

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Guru mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu diakui sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Pada peradaban bangsa manapun, profesi pendidik bermakna strategis karena pemilik profesi ini mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa (Danim, 2002:25). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Dalam menjadikan profesi guru sebagai profesi yang bermartabat dan profesional, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi guru dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 1. Kompetensi guru yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara harafiah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan kepribadian dan profesionalisme (Mulyasa, 2013:26). Kondisi dan situasi yang ada menjadi sebab

masing-masing guru memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Oleh karena itu, ada dua skema yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur profesionalisme guru, secara akademis dan non-akademis. Pengukuran akademis dilakukan secara rutin setiap tahun yaitu dengan menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru, dan pengukuran non-akademis dengan melakukan penilaian terhadap kinerja guru.

Uji kompetensi guru (UKG) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk guru pasca sertifikasi dan dilaksanakan secara nasional dengan tujuan untuk memetakan kompetensi pedagogik dan profesional guru sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan profesi guru. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan profesi memang diperlukan suatu pemetaan kompetensi yang secara detail sebagai deskripsi kondisi objektif kompetensi, materi serta strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Peta tersebut hanya dapat diperoleh melalui uji kompetensi guru.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 57 tahun 2012 pasal 1 tentang Uji Kompetensi Guru, dijelaskan bahwa UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru. Selanjutnya, UKG pun menjadi jalan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru. Pada mulanya UKG dilaksanakan untuk menyiapkan guru untuk mengikuti sertifikasi. Selain itu alasan utama pelaksanaan UKG dilaksanakan adalah untuk memantau jalannya fungsi profesi guru karena setiap profesi menuntut kemampuan untuk membuat keputusan dan kebijaksanaan yang tepat. Materi yang diujikan pada uji kompetensi guru meliputi 30 persen kompetensi pedagogik dan 70 persen kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Sedangkan aspek profesional adalah kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan kualifikasi akademik guru dan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran (Kemendikbud, 2012).

UKG telah dilaksanakan sejak tahun 2012 secara *online* diseluruh pelosok kabupaten/kota di Indonesia dengan peserta UKG sebanyak 885.983 orang dan memberikan hasil 80% guru yang mengikuti UKG 2012 dinyatakan tidak lulus. Kemudian pada tahun 2015 UKG kembali dilaksanakan dan diikuti oleh 2.669.516 guru dengan hasil capaian nilai rata-rata UKG adalah 56,69. Dari 34 provinsi, terdapat lima provinsi yang meraih skor UKG tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (67,02), Jawa Tengah (63,30), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (62,58), Jawa Timur (60,75) dan Bali (60,12). Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan nilai rata-rata yang lebih rendah (50,34) dari nilai rata-rata nasional (56,69) dan masih belum memenuhi standar nilai minimal yang diharapkan pemerintah (Pos Kupang, 2016).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, untuk mengikuti UKG, guru harus memiliki kualifikasi akademik S1 (sarjana) yang sesuai dengan bidang yang diajarnya. Misalnya guru TK yang berijazah S1 Pendidikan Ekonomi tidak dapat mengikuti UKG untuk guru TK, begitupun guru SD yang berijazah S1 Pendidikan Anak Usia Dini tidak dapat mengikuti UKG untuk guru Sekolah Dasar. Namun demikian, di Provinsi NTT, linieritas latar belakang pendidikan sulit dipenuhi, untuk itu, meskipun latar belakang pendidikan S1 guru bukan PAUD atau Psikologi, tetap diperbolehkan untuk menjadi guru PAUD dan berkesempatan untuk mengikuti UKG. Dengan demikian, latar belakang guru PAUD di NTT sangat beragam.

Rasionalisasi kualifikasi akademik yang disyaratkan pemerintah adalah dengan bekal pendidikan yang dimiliki oleh guru maka guru diharapkan mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi berkaitan dengan profesinya. Tingkat pendidikan tidak hanya mempengaruhi cara berpikir seseorang akan tetapi juga mempengaruhi cara seseorang bertindak. Penelitian Howes, Phillips, & Whitebook (1992) di California dan Georgia pada 414 anak (14-54 bulan) menunjukkan hasil bahwa guru yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih mudah untuk mengembangkan pengasuhan dan aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan anak. Hal yang sama juga ditemukan oleh Goryl & Neilsen-hewett (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan pada 1.337 orang pendidik dan

Pengasuh AUD di Queensland menemukan bahwa guru yang memiliki pendidikan terakhir sarjana lebih merasa yakin dalam mengidentifikasi dan menangani kasus bully di sekolahnya.

Kualifikasi akademik yang diteliti oleh Howes, Philips & Whitebook (1992); Goryl, Neilsen-Hewett, & Sweller (2013) sejalan dengan rumusan linieritas latar belakang pendidikan dari pemerintah dengan rasionalitas yang sudah dijelaskan di atas. Pada kasus Provinsi NTT, kualifikasi akademik guru TK kebanyakan tidak linier dengan pekerjaannya. Untuk itu perlu dilihat apakah kualifikasi akademik yang beragam ini berkaitan dengan nilai UKG di NTT. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, skor UKG NTT masih dibawah rata-rata nasional. Secara hipotetik, latar belakang pendidikan guru di NTT bisa saja berkontribusi terhadap rendahnya skor tersebut.

Dunia pendidikan di NTT masing sangat memprihatinkan dan tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya, hal ini dilihat dari indeks pendidikan yang dimilikinya yaitu 63,73 yang mana ini menempatkan NTT di urutan ke 32 selama 5 tahun belakangan ini (BPS, 2017). Kondisi pendidikan di NTT masih serba kekurangan baik dari fasilitas maupun dari sumber daya manusia tenaga pendidik. Data tahun 2017 (kemendikbud, 2017) di Nusa Tenggara Timur, guru PAUD yang memiliki latar belakang pendidikan bukan sarjana mencapai 2.063 orang (54,59%), jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah dari guru yang berlatar belakang sarjana yang hanya 1.733 orang (45,41%). Angka tersebut lebih rendah dari proporsi nasional latar belakang pendidikan guru tahun 2017 yaitu 39,39% guru TK memiliki kualifikasi akademik bukan sarjana dan 60,61% guru sarjana (Kemendikbud, 2017). Padahal menurut Howes, Philips & Whitebook (1992) kualifikasi pendidikan guru akan menentukan kualitas pengajaran di sekolah.

Hal lain yang bisa berkontribusi terhadap skor UKG adalah familiaritas guru dengan teknik penilaian yang digunakan dalam proses UKG. Sistem UKG online, memberikan tantangan tersendiri bagi guru-guru senior. Dalam pelaksanaannya, seperti yang ditemukan oleh Yulindrasari dan Ujjanti (2018), guru senior dengan pengalaman mengajar puluhan tahun akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan UKG online, hal ini lebih dikarenakan mereka yang tidak terbiasa berhadapan

langsung dengan teknologi yang sudah semakin berkembang. Selain itu, kualifikasi akademik yang distandarkan pemerintah pun cukup membuat guru senior yang belum sarjana mengalami kepanikan tersendiri. Kualifikasi akademik selain untuk UKG, juga merupakan standar bagi seorang guru dalam mengajar, sehingga guru senior pun mau tidak mau harus menempuh pendidikan sarjana di usia yang sudah tidak muda lagi.

Di NTT, banyak guru-guru senior yang tidak berlatar belakang sarjana atau diploma diperbolehkan untuk mengikuti UKG, berhubung masa kerja mereka yang sudah di atas 15 tahun. Memberi kesempatan untuk mengikuti UKG karena masa kerja yang lama dapat dibenarkan, karena sesuai dengan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara kompetensi guru dan masa kerja (Nurbaeti, 2011; Prananto, 2008; Gazali, 2012). Penelitian Nurbaeti (2011) yang dilakukan di Pematang terhadap guru SD menunjukkan bahwa masa kerja guru berkorelasi positif terhadap profesionalismenya. Begitu juga dengan penelitian Prananto (2008) di Bantul yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja berkorelasi dengan kompetensi mengajar guru ekonomi di tingkat SMAN dan Gazali (2012) yang menunjukkan korelasi positif antara pengalaman mengajar dengan profesionalisme guru SMK teknik Audio-Visual di kota Yogyakarta. Untuk itu, masa kerja guru PAUD di NTT juga mungkin berkorelasi terhadap skor UKG yang diperolehnya.

Dalam penelitian ini, dengan metode ilmiah berparadigma post-positivist, peneliti akan menelaah secara sistematis kompetensi guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari kualifikasi akademik dan masa kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi guru Taman Kanak-kanak di kabupaten Sikka?
2. Bagaimana kualifikasi akademik guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka?
3. Bagaimana masa kerja yang dimiliki oleh guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka?

4. Bagaimana kompetensi guru Taman Kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari kualifikasi akademik?
5. Bagaimana kompetensi guru Taman Kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari masa kerja?
6. Adakah perbedaan kompetensi guru Taman Kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari kualifikasi Akademik?
7. Adakah hubungan kompetensi guru Taman Kanak-kanak di kabupaten Sikka dengan masa kerja?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui kompetensi guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka.
2. Untuk mengetahui kualifikasi akademik yang dimiliki oleh guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka.
3. Untuk mengetahui masa kerja yang dimiliki guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka.
4. Untuk mengetahui kompetensi guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari kualifikasi akademik
5. Untuk mengetahui kompetensi guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari masa kerja
6. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari kualifikasi akademik
7. Untuk mengetahui hubungan kompetensi dengan masa kerja pada guru taman kanak-kanak di kabupaten Sikka

### **D. Manfaat penelitian**

1. Bagi dinas pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang kompetensi guru Taman Kanak-kanak di kabupaten Sikka ditinjau dari kualifikasi akademik dan masa kerja sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi dinas pendidikan sebagai salah satu pengambil kebijakan

didalam memberikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru TK di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Bagi lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan informasi mengenai skor uji kompetensi guru TK di Kabupaten Sikka ditinjau dari kualifikasi akademik, dan masa kerja sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi peran lembaga TK sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan. Serta dapat dijadikan bahan acuan didalam menciptakan kompetensi guru yang baik dan optimal.

3. Bagi guru

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan gambaran kompetensi guru dari berbagai aspek atau faktor, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi guru untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi guru dan juga sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kompetensi guru di masa akan datang

4. Bagi pembaca dan peneliti lain

Bagi pembaca yang berkepentingan dengan Pendidikan Anak Usia Dini dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik kompetensi guru, kualifikasi akademik dan masa kerja dapat mengetahui variabel-variabel yang berkontribusi pada topic tersebut.

## **E. Struktur Organisasi Tesis**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab serta mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018. Kelima bab dalam penulisan tesis ini terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan dan rekomendasi. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah uraian singkat mengenai tiap bab yang ada dalam tesis ini.

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta struktur organisasi tesis

BAB II menjelaskan landasan teori maupun literatur yang berkaitan dengan kompetensi guru dan uji kompetensi guru, kualifikasi akademik serta masa kerja.

BAB III dalam penelitian ini menguraikan tentang metode penelitian, yang terdiri atas lokasi dan partisipan penelitian, pendekatan penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik dan instrument, serta teknik analisis data.

Bab IV dalam penelitian ini menyampaikan dua hal utama yaitu (1) temuan penelitian berdasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan masalah penelitian dan (2) pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari masalah penelitian.

BAB V dalam penelitian ini merupakan bab penutup terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan.